



PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRES PAYAKUMBUH DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TIRI (Studi kasus Unit PPA Polres Payakumbuh)

Mutia Ade Rahmawati, Sukmareni, Azriadi, Ragil Surya Prakasa

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: muthiaade0@gmail.com , sukmarenirajab@yahoo.com, azriadi01@yahoo.co.id,
ragil.prakasa09@gmail.com

Abstract

Legal protection is to provide protection for human rights that have been harmed by others and this protection is given to the community so that they can enjoy all the rights granted by law or in other words legal protection is various legal remedies that must be provided by law enforcement officials to provide legal protection. a sense of security, both physically and mentally from disturbances and threats from any party. Legal protection is the protection of the dignity and worth, as well as the recognition of human rights owned by legal subjects. The crime of child molestation is one of the social problems that is very troubling to the community. by stepfather. What are the obstacles encountered by the PPA Unit against child victims of sexual abuse in providing legal protection..Empirical juridical, also known as field research (Field Research) is the collection of research materials or materials that must be sought or sought by themselves because they have not available.To the activities carried out can be in the form of containing interview guidelines and followed by seeking and interviewing information on legal protection efforts against children as victims of criminal acts of sexual abuse committed by stepfathers at the Payakumbuh Police Women and Children Protection Unit in collaboration with the Integrated Service Center for Women Protection. and Children (P2TP2A), in collaboration with social workers

Keywords: *Legal protection, Child Protection, Crime of Obscenity*

Abstrak

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum. Tindak pidana pencabulan anak merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat.Apa upaya perlindungan oleh Unit PPA Polres Kota Payakumbuh terhadap anak korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh ayah tiri.apa kendala yang ditemui oleh Unit PPA terhadap anak korban tindak pidana pencabulan dalam memberikan perlindungan huku..Yuridis empiris, dikenal juga sebagi penelitian lapangan (Field Research) adalah pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri oleh karena belum tersedia.Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk memuat pedoman wawancara dan di ikuti dengan mencari serta mewawancarai para informasi Upaya Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh ayah tiri di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Payakumbuh dilakukan bekerja sama dengan Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), bekerja sama dengan pekerja sosial .

Kata Kunci: *Perlindungan hukum, Perlindungan Anak, Tindak Pidana Pencabulan*

A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai *zoon politicon* tidak dapat terlepas dari kehidupan bersama dengan manusia lainnya. Kebersamaan ini sering menimbulkan pergesekan hak

antara 1 individu dengan individu lainnya. Untuk menyelaraskan hak antar individu tersebut dibutuhkan aturan untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur, sehingga aturan inilah yang kemudian mendapat legitimasi dari warga masyarakat dan diakui sebagai hukum.¹

Hukum merupakan himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang bertujuan untuk mengatur tata cara kehidupan masyarakat yang mempunyai ciri memrintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggar². Hukum bersifat mengatur dan memaksa artinya apabila seseorang melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan UU yang diatur oleh Negara Indonesia

Pada Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 1 angka 2 yang berbunyi “ anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum anak, anak yang menjadi anak korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki meraba kelamin seorang perempuan.

Didalam kehidupan masyarakat ada sebuah lembaga yang berperan serta bernama Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) salah satunya berada di Payakumbuh. Pengertian peran menurut Margono Slamet merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati posisi didalam status sosial. Peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.³

¹ Novan Ardy Wiyani, *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini*, Gava Media, Yogyakarta, 2014, hlm..35

² Zainal Asikin , *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada 2012, hlm.11

³ Rika Saraswati, *Hukum perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya, 2015. Jakarta, 2004, hlm. 64

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum penelitian hukum empiris yaitu penelitian lapangan pengumpulan materi⁴ Teknik pengumpulan data yang dengan wawancara dilakukan oleh peneliti ialah di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Payakumbuh bersama Bripta Hendra Gunawan SH. Analisa data dilakukan dengan cara *kuanlitatif*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kota Payakumbuh terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan Ayah Tiri

Pada tanggal 04 September 2020 Polres Payakumbuh telah menerima laporan/pengaduan masyarakat tentang terjadinya tindak pidana pencabulan. Kasus ini langsung diproses oleh Polres Payakumbuh dengan pelaku bernisial HB yang berumur 51 tahun telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak tirinya. Kejadian ini dilakukan pada anak tirinya yang berusia 15 tahun. Kejadian ini berawal dari pelaku dengan memegang kemaluan anak korban sejak Maret 2019 dengan mengatakan jika anak korban membiarkan maka semua keinginan anak korban akan dipenuhi oleh ayah tirinya ini.

Dari kejadian semenjak Maret 2019 perbuatan itu berulang di Maret 2020 pelaku yang disebut ayah tirinya ini masuk kedalam kamar anak korban dengan niat melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak korban.⁵ Pada tahapan penyidik menerima laporan/pengaduan tersebut dianalisa dan kemudian dilakukan tindakan penyidikan. Tindakan yang diambil tetap berpedoman pada laporan ataupun pengaduan yang diterima dari penyidik. Mengenai penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak Polres Payakumbuh, berdasarkan hasil wawancara dengan penulid bersama Bapak Hendra Gunawan SH, selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan Anak Polres Payakumbuh pada umumnya dalam proses penyidik dan penyidik pembantu Polres Payakumbuh pada umumnya dalam penyidikan, penyidik diharuskan mengutamakan memberikan hak-hak anak korban

⁴ Ishaq, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabet, 2020, hlm. 20

⁵ Wawancara dengan Bapak Hendra Gunawan SH, selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan Anak Polres Payakumbuh, Tanggal 29 Juli 2022, pukul 09.30 WIB

tindak pidana pencabulan yang didampingi oleh orang tua/wali. Penyidik melakukan penyidikan dengan melalui kegiatan sebagai berikut:⁶

- a. Pemeriksaan terhadap anak dan orang tua/wali
- b. *Visum et repertum*
- c. Mencari tersangka dengan alat bukti yang ada
- d. Pemeriksaan tersangka
- e. Penahanan
- f. Penyitaan
- g. Barang bukti dalam penyidikan
- h. Hasil penyidikan

2. Kendala yang dihadapi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kota Payakumbuh terhadap anak korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh ayah tiri

a. Kendala dihadapi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kota Payakumbuh terhadap anak korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh ayah tiri

1) Kendala-kendala eksternal yang dihadapi penyidik adalah:⁷

- a) Anak korban tidak terurus dalam memberikan keterangan

Anak korban tidak terurus karena malu dalam pemeriksaan anak sering meninggalkan tempat pemeriksaan. Hal ini sering terjadi saat penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Anak korban tindak pidana pencabulan sulit untuk dimintai keterangan karena mersa malu memberitahukan apa yang telah terjadi padanya dan anak juga merasa takut karena ditanyai oleh orang yang tidak dikenal olehnya.

Anak sering kali tidak mau menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik. Dan anak korban dalam pemeriksaan juga merasa bosan berada diruang pemeriksaan dan anak ingin bermain diluar ruangan.

- b) Saksi yang selalu berhalangan memenuhi panggilan penyidik.

⁶ Wawancara dengan Bapak Hendra Gunawan SH , selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan Anak Polres Payakumbuh,Tanggal 29 Juli 2022,pukul 09.30 WIB

⁷ Wawancara dengan Bapak Hendra Gunawan SH , selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan Anak Polres Payakumbuh,Tanggal 29 Juli 2022,pukul 09.30 WIB

Terkadang saksi tidak memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan kesaksian dalam proses penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Saksi sering menghindar dan tidak mau memberikan kesaksiannya karena takut mengikuti proses penyidikan. Setiap kali saksi yang berhalangan memenuhi panggilan penyidik selalu beralasan bahwa saksi sedang sibuk dan saksi takut dimintai keterangan. Dalam tindak pidana pencabulan, saksi susah dipanggil karena saksi mempunyai hubungan saudara dengan korban maupun tersangka. Saksi takut disalahkan apabila saksi memberikan kesaksian akan membuat salah satu kerabatnya mendapat masalah akibat kesaksian darinya.

2) Kendala-kendala internal yang dihadapi penyidik adalah:⁸

a) Kurangnya penyidik anak

Dalam proses penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak, yang menyelidiki kasus ini adalah penyidik anak yang telah berpengalaman dan setidaknya telah menjadi penyidik anak selama dua tahun. Kemudian pada kasus ini juga yang melakukan penyidikan terhadap anak dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak kadangkala tidak dilakukan oleh penyidik anak. Hal ini dikarenakan pada Polres Payakumbuh kurang memiliki penyidik anak

b) Tidak adanya ruangan khusus untuk pemeriksaan anak

Pada proses penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak, pemeriksaan terhadap abak korban seharusnya dilakukan pada suatu ruangan khusus untuk pemeriksaan terhadap anak. Ruangan tersebut khusus diperuntukkan untuk pemeriksaan anak serta ruangan tertutup. Hal ini dilakukan supaya anak tidak merasa resah dengan melihat banyak orang yang berada disekitarnya, serta tidak mengganggu mental anak dengan apa yang sudah dialaminya. Di Polres Payakumbuh tidak adanya ruangan khusus untuk anak dalam melakukan pemerksaan dalam penyidikan tindak pidan pencabulan.

⁸ Wawancara dengan Bapak Hendra Gunawan SH , selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan Anak Polres Payakumbuh, Tanggal 29 Juli 2022, pukul 09.30 WIB

- b. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polre Kota Payakumbuh terhadap anak korban tindak pidana pencabulan oleh ayah tiri.
- 1) Dalam menghadapi kendala eksternal yang ditemukan oleh penyidik dalam melakukan penyidikan, upaya yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a) Pemeriksaan anak didampingi oleh orang tua/wali. Pemeriksaan terhadap anak dalam kasus tindak pidana pencabulan, anak didampingi oleh orang tua/wali supaya anak dapat menjawab pertanyaan dan dapat membuat anak bercerita tentang hal yang dialaminya. Orang tua/wali dihadirkan dalam pemeriksaan anak.
 - b) Apabila saksi tidak memenuhi panggilan penyidik maka penyidik akan mendatangi rumah saksi. Ketika dalam penyidikan saksi tidak memenuhi panggilan penyidik, maka penyidik mendatangi rumah saksi dan pemeriksaan saksi dilakukan dikediaman saksi. Penyidik akan memberikan pencerahan atau keterangan bahwa dengan adanya kesaksian dari saksi dapat membantu anak untuk mendapatkan haknya. Anak akan mendapatkan keadilan atas apa yang terjadi kepadanya serta pelaku akan mendapatkan ganjaran atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dan apabila saksi tidak memberikan kesaksian hak anak terhambat dan dapat menghambat proses penyidikan.
 - 2) Dalam menghadapi kendala internal yang ditemukan oleh penyidik dalam melakukan penyidikan, penyidik Polres Payakumbuh mengatasi dengan cara sebagai berikut:
 - a) Apabila saksi tidak memenuhi panggilan penyidik maka penyidik akan mendatangi rumah saksi. Ketika dalam penyidikan saksi tidak memenuhi panggilan penyidik, maka penyidik mendatangi rumah saksi dan pemeriksaan saksi dilakukan dikediaman saksi. Penyidik akan memberikan pencerahan atau keterangan bahwa dengan adanya kesaksian dari saksi dapat membantu anak untuk mendapatkan haknya. Anak akan mendapatkan keadilan atas apa yang terjadi

kepadanya serta pelaku akan mendapatkan ganjaran atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dan apabila saksi tidak memberikan kesaksian hak anak terhambat dan dapat menghambat proses penyidikan.

- b) Pemeriksaan terhadap anak sebagai korban pada kasus pencabulan di Polres Payakumbuh dilakukan diruang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dan pelaksanaan pemeriksaan anak tetap dikasakan secara tertutup.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Payakumbuh adalah sebagai berikut tahapan laporan atau pengaduan, tahapan penyidikan, pemeriksaan terhadap anak korban dan orang tua/wali, visum et repertum, mencari tersangka dengan alat bukti yang ada, pemeriksaan tersangka, penahanan, penyitaan, bukti-bukti dalam penyidikan, dan hasil penyidikan.
- b. Setiap tahapan penyidikan, penyidik dalam melakukan penyidikan menemukan kendala-kendala eksternal dan internal. Kendala eksternal adalah sebagai berikut Anak korban tidak terus terang karena malu dalam pemeriksaan anak sering meninggalkan tempat pemeriksaan. Terkadang saksi tidak memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan kesaksian dalam proses penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Kendala internal adalah sebagai berikut dalam proses penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak, yang menyelidiki kasus ini adalah penyidik anak yang telah berpengalaman dan setidaknya-tidaknya telah menjadi penyidik anak selama dua tahun. Pada proses penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak, pemeriksaan terhadap abak korban seharusnya dilakukan pada suatu ruangan khusus untuk pemeriksaan terhadap anak. Ruangan tersebut khusus diperuntukkan untuk pemeriksaan anak serta ruangan tertutup.
- c. Upaya dalam mengatasinya pemeriksaan anak didampingi oleh orang tua/wali. Pemeriksaan terhadap anak dalam kasus tindak pidana pencabulan, anak didampingi oleh orang tua/wali supaya anak dapat menjawab pertanyaan dan dapat membuat anak

bercerita tentang hal yang dialaminya. Upaya dalam mengatasinya apabila saksi tidak memenuhi panggilan penyidik maka penyidik akan mendatangi rumah saksi. Upaya dalam mengatasinya dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Polres Payakumbuh dilakukan oleh polri karena kurangnya penyidik anak dan polwan. Upaya dalam mengatasinya adalah dengan Pemeriksaan terhadap anak sebagai korban pada kasus pencabulan di Polres Payakumbuh dilakukan diruang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dan pelaksanaan pemeriksaan anak tetap dilaksanakan secara tertutup.

2. Saran

- a. Sarana prasarana yang diberikan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak harus dilengkapi supaya perlindungan yang diberikan kepada anak korban tidak terbatas.
- b. Perlu juga dilakukannya pelatihan kepada penyidik yang berbasis pada penyidikan terhadap anak korban, sehingga penyidik dalam memeriksa tindak pidana lebih mengenal karakteristik anak terlebih dahulu dalam proses penyidikan agar hasil penyidikan lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Buku:

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabet, 2020

Novan Ardy Wiyani, *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini*, Gava Media, Yogyakarta, 2014

Rika Saraswati, *Hukum perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya, 2015. Jakarta, 2004,

Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada 2012